



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, NIK 1505084804730004, tempat tanggal lahir Cirebon, 14 April 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, domisili elektronik iimtranpir@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, NIK 18505085711880001, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 11 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Sungai Gelam, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik ns9262801@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama **A Jufri bin Abdul Halim** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21

*Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1986 secara agama Islam dihadapan penghulu yang bernama **Maskari** yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Srijaya Makmur, Kecamatan Bingin Teluk, Kabupaten Musi Rawas, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama **Slamet** dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan saksi nikah masing-masing bernama Sentana dan Aman;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejak;

4. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama:

- Uswatun Hasanah binti A Jufri, lahir pada tanggal 11 November 1988, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Siti Khodijah binti A Jufri, lahir pada tanggal 24 Juli 1995, berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Yazidit Takwa bin A. Jufri, lahir pada tanggal 13 September 2005, berumur 19 (sembilan belas) tahun;

7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 suami Pemohon yang bernama **A. Jufri bin Abdul Halim** telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 1505-KM-

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18032025-0005 tertanggal 18 Maret 2025, yang Dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

8. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut disebabkan oleh karena pada saat itu penghulu yang menikahkan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak kunjung memberikan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut hingga saat ini;

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon agar bisa mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama yang akan digunakan untuk melakukan Pengurusan pencairan JKM (Jaminan Kematian) BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum suami Pemohon **A Jufri bin Abdul Halim** serta urusan pencatatan dan kependudukan lainnya;

10. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (**Sadiya bin Mastur**) pada tanggal 21 Mei 1986 dengan almarhum suami Pemohon (**A Jufri bin Abdul Halim**) yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di di Desa Srijaya Makmur, Kecamatan Bingin Teluk, Kabupaten Musi Rawas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ada 5 orang, yaitu;
  - Uswatun Hasanah binti A Jufri, lahir pada tanggal 11 November 1988, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
  - Siti Khodijah binti A Jufri, lahir pada tanggal 24 Juli 1995, berumur 30 (tiga puluh) tahun;
  - Yazidit Takwa bin A. Jufri, lahir pada tanggal 13 September 2005, berumur 19 (sembilan belas) tahun;
  - Imro'atussoliha binti A Jufri, lahir pada tanggal 13 Juli 2007, berumur 16 (enam belas) tahun;
  - M. Fathur Rohman bin A. Jufri, lahir pada tanggal 31 Oktober 2010, berumur 14 (empat belas) tahun;
2. Bahwa Siti Khodijah bin A. Jufri dan Yazidit Takwa bin A. Jufri tidak berdomisili di xxxxxxxx xxxxx;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

*Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505081911240012 tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1505-KM-18032025-0005 tanggal 18 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505082812120020 tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, diberi kode bukti (P.3);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xx xx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Musirawas Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon pada tahun 1986 di rumah orang tua Pemohon di Desa Srijaya Makmur, Kecamatan Bingin Teluk, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon berwali kepada Slamet kakak kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara almarhum suami Pemohon dengan Slamet dihadapan Penghulu bernama Maskari;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Sentana dan saksi kedua bernama Aman, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum suami Pemohon memberikan mahar kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, saat menikah almarhum suami Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara almarhum suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa almarhum suami Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga almarhum suami Pemohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan almarhum suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan almarhum suami Pemohon dengan Pemohon tidak tercatat karena saat pernikahan berlangsung lokasi pernikahan jauh dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan tersebut belum sempat diuruskan Pencatatan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk pengurusan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum suami Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xx, xx xx, Desa Sumber Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon pada tahun 1986 di rumah orang tua Pemohon di Desa Srijaya Makmur, Kecamatan Bingin Teluk, Kabupaten Musirawas, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon berwali kepada Slamet kakak kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara almarhum suami Pemohon dengan Slamet dihadapan Penghulu bernama Maskari;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Sentana dan saksi kedua bernama Aman, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum suami Pemohon memberikan mahar kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, saat menikah almarhum suami Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa almarhum suami Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga almarhum suami Pemohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;

*Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan almarhum suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan almarhum suami Pemohon dengan Pemohon tidak tercatat karena saat pernikahan dilaksanakan lokasi pernikahan jauh dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan tersebut belum sempat diuruskan Pencatatan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk pengurusan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum suami Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan almarhum bernama **A Jufri bin Abdul Halim** sesuai dengan syariat Islam, namun sampai saat ini ternyata perkawinan Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3.

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan akta aslinya dalam persidangan ternyata sesuai yang semua alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama A Jufri bin Abdul Halim sebagai kepala keluarga, hanya menunjukkan bahwa menurut catatan sipil Pemohon dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim telah terdaftar sebagai pasangan suami istri dengan mempunyai keluarga sebagaimana dalam alat bukti tersebut, alat bukti tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti P.1 tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah surat kematian atas nama A Jufri bin Abdul Halim (suami Pemohon), menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama A Jufri bin Abdul Halim telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Muslimin sebagai kepala keluarga, hanya menunjukkan bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum A Jufri bin Abdul Halim, alat bukti tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti P.3 tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim beragama Islam, yang

*Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, mereka adalah suami istri sejak tanggal 21 Mei 1986 dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan kedua saksi tidak pernah mendengar ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan hubungan Pemohon dengan almarhum bernama A Jufri bin Abdul Halim, sedangkan di tempat tinggal Pemohon penduduknya sangat agamis, sehingga apabila ada orang laki-laki dan perempuan tinggal serumah sebagai suami istri tanpa nikah, pasti masyarakat akan mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya". (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa telah terjadi perkawinan secara agama Islam antara Pemohon dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan pengakuannya sebagai berikut :

-

Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama **A Jufri bin Abdul Halim** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1986 secara agama Islam dihadapan penghulu yang bernama **Maskari** yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Srijaya Makmur, Kecamatan Bingin Teluk, Kabupaten Musi Rawas, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

-

Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama **Slamet bin Mastur** dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan saksi nikah masing-masing bernama Sentana dan Aman;

-

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;

-

Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

1. Uswatun Hasanah binti A Jufri, lahir pada tanggal 11 November 1988, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
2. Siti Khodijah binti A Jufri, lahir pada tanggal 24 Juli 1995, berumur 30 (tiga puluh) tahun;
3. Yazidit Takwa bin A. Jufri, lahir pada tanggal 13 September 2005, berumur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Imro'atussoliha binti A Jufri, lahir pada tanggal 13 Juli 2007, berumur 16 (enam belas) tahun;
5. M. Fathur Rohman bin A. Jufri, lahir pada tanggal 31 Oktober 2010, berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 suami Pemohon yang bernama **A. Jufri bin Abdul Halim** telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 1505-KM-18032025-0005 tertanggal 18 Maret 2025, yang Dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut disebabkan oleh karena pada saat itu penghulu yang menikahkan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak kunjung memberikan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut hingga saat ini;

- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon agar bisa mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama yang akan digunakan untuk melakukan Pengurusan pencairan JKM (Jaminan Kematian) BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum suami Pemohon **A Jufri bin Abdul Halim** serta urusan pencatatan dan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, yang menjadi wali nikah dalam perkawinannya adalah kakak

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang bernama **Slamet bin Mastur** dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan almarhum bernama A Jufri bin Abdul Halim sudah dilakukan dengan wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan keterangan Pemohon dihadiri oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa disaat akad nikah dilangsungkan berdasarkan pengakuan Pemohon, dihadiri oleh Pemohon, serta dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah yang telah memenuhi syarat serta dilangsungkan dalam satu Hakim yang sama dalam waktu yang bersamaan, dan terbukti ijab kabul dilakukan dalam satu waktu yang bersambung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa dalam perkawinan ada mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon dan almarhum bernama A Jufri bin Abdul Halim berstatus perawan dan jejak, mereka sama-sama beragama Islam dan Pemohon tidak terikat pernikahan maupun pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi, karena orang yang hadir dalam Hakim akad nikah antara Pemohon dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalil permohonan yang telah diakui oleh Pemohon dalam pemeriksaan di persidangan oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya,

*Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan almarhum bernama A Jufri bin Abdul Halim telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum bernama A Jufri bin Abdul Halim yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1986 di Desa Srijaya Makmur, Kecamatan Bingin Teluk, Kabupaten Musi Rawas, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, namun mengingat kondisi pada saat Pemohon dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim melangsungkan perkawinan masih tidak jauh beda dengan kondisi sebelum berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal terbukti Pemohon dan A Jufri bin Abdul Halim menikah di depan imam/ustad (P3N), namun ternyata perkawinannya tidak tercatat dalam akta nikah, sehingga merugikan hak-haknya sebagai warga negara, oleh karena itu untuk memenuhi haknya sebagai warga negara yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka sudah seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut

*Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum A Jufri bin Abdul Halim di Desa Srijaya Makmur, Kecamatan Bingin Teluk, Kabupaten Musi Rawas, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1986;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

**Hakim Tunggal,**

dto

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	<b>170.000,00</b>

**(seratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2025/PA.Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)